



PUTUSAN

Nomor 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Rohana binti A. Gami, umur 43 tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalaki RT.014 RW. 003 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Bambang bin H. Ibrahim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, semula bertempat tinggal di semula di RT.014 RW. 003 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, , sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 17 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174 / 35 / VI /1994 tanggal 10 Juni 1994 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 21 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
1. Dewi (P), 2. Dedi (L), 3. Diana (P), 4. Desi (P), 5. Mira (P), 6. Muhammad (L) sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, lebih kurang sejak bulan Pebruari tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;

Hlm 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Desa Panda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor Pem. 038 / XI / 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Bambang bin H. Ibrahim) Terhadap Penggugat (Rohana binti A. Gami) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 11 Desember 2015 dan [11 Januari 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor : 5206184310720002,, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima tanggal 04 Mei 2010. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174 / 35 / VI /1994, yang dikeluarkan oleh Kantor pada tanggal 10 Juni 1994. Bukti surat telah

Hlm 4 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi :

1. Ruslan Bin A. Gani, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama 1. Dewi (P), 2. Dedi (L), 3. Diana (P), 4. Desi (P), 5. Mira (P), 6. Muhammad (L) dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 lalu hingga kini sudah berjalan 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar atau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI (Ghaib) ;

Hlm 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi dan keluarga agar menunggu kembalinya Tergugatnamun tidak berhasil ;
2. Raudah Binti Ahmad, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di Dusun Kalaki desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai keponakan Penggugat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama 1. Dewi (P), 2. Dedi (L), 3. Diana (P), 4. Desi (P), 5. Mira (P), 6. Muhammad (L) dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2012 lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar atau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI (Ghaib) ;

Hlm 6 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi dan keluarga agar menunggu kembalinya Tergugatnamun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hlm 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sejak tahun 2012 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga atas

Hlm 8 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



hal itu Penggugat sudah patah hati dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas, maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang ditandai dengan pisah tempat tinggal sudah Tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 6 anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 lalu Tergugat telah pergi meninggalkan

Hlm 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Penggugat dan anak-anaknya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar atau nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa, sepengetahuan para saksi Penggugat sudah sering dinasihati oleh orangtua untuk bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan/ disatukan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun keduanya tetap tidak bisa disatukan lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengklaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup*

Hlm 10 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"

Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "***salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya***";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Najdi yang berbunyi :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhwa Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hlm 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Bambang bin H. Ibrahim) Terhadap Penggugat (Rohana binti A. Gami);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000 ,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 12 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mulyadi, S.Ag** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,


H. Ahmad Gani, SH. **Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.**

Hakim Anggota,



Mulyadi, S. Ag.

Panitera Pengganti,



Siti Saleha, S.Ag.

Hlm 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 366.000,-

Hlm 14 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1486/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)